



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 55 / Pid. B/ 2013/ PN – Kefa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa :-----

Nama Lengkap : **THEODORUS OPAT** alias **THEO** ;

Tempat Lahir : Oetulu ;

Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun/ 20 Desember 1989 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Oetulu, RT. 002, RW. 001,

Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor

Tengah Utara ;

Agama : Katolik ;

Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Kefamenanu berdasarkan surat perintah penahanan :-----

1 Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013 ;-----

2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 08 September 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2013 s/d tanggal 25 September 2013 ;-----

4 Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ;-----

5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Oktober s/d tanggal 14 Desember 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didalam ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya DYONISIUS BRUNO ROSARI OPAT, SH, Advokat yang berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 27/ Pen. Pid/ 2013/PN – Kefamenanu tertanggal 24 September 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

-----Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2013, No. Reg. Perkara : PDM-19/ Kefam/ 09/ 2013 yang pada pokoknya menuntut :-----

1 Menyatakan terdakwa Theodorus Opat alias Theo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Elisabeth Funan meninggal dunia sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Theodorus Opat alias Theo berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit kendaraan minibus Mikrolet Arnoni warna putih DH 1589 D ;-----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Minibus Mikrolet Arnoni warna putih DH 1589 D, tahun pembuatan 2008, Nomor Rangka MHYESL458J-506810, Nomor mesin G15AID-740488, Pemilik An. MAGDALENA SINENSIS LAKA, Alamat Jln. Kartini RT 016 RW 005 Kel. Kefa Tengah-Kefamenanu, dengan nomor seri STNK : 0024357 / NT / 2009, masa berlaku STNK sampai dengan tanggal 28 - 10 - 2014 ;-----
- 1 (satu) lembar SIM A an. THEDORUS OPAT Alamat Kel. Penfui, RT 007 RW 002 dengan nomor SIM : 831230440334 masa berlaku SIM sampai dengan tanggal 21-12-2018 ;-----
masing-masing dikembalikan kepada terdakwa ;-----

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya untuk mencari nafkah ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa diajukan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa Theodorus Opat alias Theo, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di Kilometer 7 Jurusan Kupang, di Sasi, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Yulius Kufeu meninggal dunia, peristiwa tersebut terjadi sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa mengemudikan mikrolet Arnoni nomor polisi DH 1589 D warna putih dari arah Kupang menuju Kota Kefamenanu tanpa penumpang dan barang, dan saat melintas di kilometer 7 tepatnya di jalan raya agak menanjak di Sasi, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara terdakwa mengemudikan mikrolet tersebut melaju dengan menggunakan persneling 4 (empat) namun dengan kecepatan yang tidak dapat diketahui dengan pasti karena spidometer mikrolet tersebut tidak berfungsi dengan baik atau rusak ;-----
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa mengetahui keberadaan korban sedang berjalan kaki seorang diri disisi kiri jalan dari arah Kupang menuju kearah Kota Kefamenanu namun terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memperkirakan jarak mikrolet Arnoni tersebut dengan korban dan terdakwa tidak berupaya mengurangi laju mikrolet Arnoni, memberikan isyarat berupa klakson atau lampu ;-----

- Bahwa sesaat setelah terdakwa melihat korban berjalan disisi kiri jalan tersebut, terdakwa bermaksud mengambil rokok yang berada dalam laci mikrolet Arnoni yang letaknya berada dibawah stir mikrolet Arnoni tersebut sehingga konsentrasi dan pandangan terdakwa tertuju ke laci tersebut dan sesaat setelah terdakwa mengambil rokok lalu mengalihkan pandangannya kembali kedepan (arah korban berjalan kaki) namun karena jarak yang sangat dekat dengan korban tersebut mengakibatkan terdakwa panik dan tidak dapat lagi mengendalikan mikrolet Arnoni tersebut sehingga mikrolet tersebut langsung menabrak korban hingga korban jatuh di atas bahu jalan sebelah kiri dari arah Kupang menuju ke arah Kota Kefamenanu tepatnya di atas penahan jalan dengan posisi kepala korban diaatas bahu jalan dan pada bagian pinggang dan kaki tergantung di penahan jalan sedangkan mikrolet Arnoni tersebut terparkir sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi korban tergeletak menghadap ke arah Kota Kefamenanu ;-----

- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut mengakibatkan korban Yulius Kufeu menderita luka robek, bengkak dan luka lecet pada beberapa bagian tubuhnya yang kemungkinan di sebabkan oleh benturan dengan benda tumpul sebagaimana terangkan dalam Visum Et Repertum Luka An.Yulius Kufeu, Nomor : 109 / Visum / U / VII /2013, tanggal 09 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban mendapatkan perawatan/pengobatan di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 pukul 18.35 namun sekitar pukul 22.25 wita korban meninggal dunia. Penyebab kematian Respiratory Failure / gagal napas akibat adanya pendarahan hebat dalam rongga dada sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 118/RM/RSUD/U/VIII/2013 yang ditanda tangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalam ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak keberatan sehubungan dengan dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan, pada pokoknya ;-----

- 1 Saksi **IDELFONSUS KAPITAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan kepersidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 Wita tepatnya di depan rumah saksi di Jalan raya Km. 7,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah
Utara dimana terdakwa telah menabrak korban Yulius
Kufeu ;-----

- Bahwa peristiwa tabrakan tersebut saksi tidak melihat secara langsung ;-----
- Bahwa pada saat peristiwa itu saksi sedang membuat kandang sapi dibelakang rumahnya, kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara benturan tepat didepan rumahnya lalu pergi ketempat suara benturan tersebut ;-----
- Bahwa kemudian saksi melihat seseorang dalam kondisi tergeletak dipinggir jalan sebelah kiri dengan kondisi kepala korban terbenam kedalam tumpukan pasir ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati korban dan melihat kondisi korban dalam keadaan luka-luka dibagian kepala sebelah kiri bengkak dan kepala sebelah kanan lecet serta hidung dan mulut korban mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa kemudian saksi melihat ada sebuah mobil mikrolet ARNONI berhenti menghadap kearah Kota Kefamenanu sekitar 10 (sepuluh) meter jaraknya dari tubuh korban ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi pergi mendekati mobil mikrolet ARNONI tersebut dan melihat terdakwa sedang berada didalam mobil sementara sedang duduk ;-----
- Bahwa kemudian saksi mengangkat tubuh korban dan pergi membawa korban tersebut kerumah sakit untuk mendapat pertolongan dengan mempergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mikrolet yang dikendarai
 terdakwa ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa identitas korban dan sempat menanyakan tujuan korban dan diberitahu korban saat itu ia dari Kantor Bappeda Kabupaten Timor Tengah Utara menuju kota Kefamenanu ;-----

- Bahwa kemudian saat saksi dan terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu saksi menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan :
“Apakah kamu yang menabrak korban?”, lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan : *“Ya, saya yang tabrak dia”* ;----

- Bahwa setelah setengah jam berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu korban meninggal dunia ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;--

2 Saksi **SIPRIANUS OENUNU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah menabrak keponakan saksi yang bernama Yulius Kufeu dengan mempergunakan mikrolet ARNONI yang dikendarainya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2013 tepatnya Jalan Raya Kilometer 7, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut dan saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi dihubungi bahwa korban mengalami kecelakaan ;-----
- Bahwa kemudian saksi datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan setibanya di Rumah Sakit tersebut saksi melihat korban sementara sedang terbaring ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi diberitahukan oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu hasil rontgen mengatakan korban mengalami patah tulang pada bagian kaki, Tengkorak/ tulang kepala mengalami pecah serta tulang rusuk patah ;-----
- Bahwa kemudian setelah korban meninggal dunia lalu korban dibawah kerumahnya di Desa Kuluan, Kecamatan Biboki Fetoleu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa pada saat korban akan dibawa ke Desa Kuluan pemilik mobil Mikrolet ARNONI yaitu saudara BERTUS SALU datang dan memberikan sebuah amplop berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa selain itu pemilik mobil mikrolet ARNONI tersebut juga telah membayar uang peti mati sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah korban dimakamkan ;-----
- Bahwa keluarga terdakwa pernah melakukan pendekatan untuk menyelesaikan peristiwa tersebut secara kekeluargaan dimana saat itu keluarga terdakwa datang membawa 1 (satu) botol sopi dan 1 (satu) bungkus rokok namun saat itu belum diperoleh kata sepakat dan sampai sekarang ini pihak keluarga terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menemui keluarga korban untuk menyelesaikan masalah tersebut;-----

- Bahwa yang menanggung biaya perobatan/ perawatan terhadap korban ditanggung oleh keluarga saksi dan keluarga saksi saat ini belum memaafkan perbuatan terdakwa ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;----

-----Menimbang bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat Visum Et Repertum Nomor :109/ Visum/ U/ VII/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMELIA RETNO SUSILASTUTI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, tertanggal 09 Juli 2013 yang pada pokoknya korban mengalami luka robek, bengkak dan luka lecet pada beberapa bagian tubuhnya yang kemungkinan diakibatkan benturan benda tumpul sehingga menyebabkan korban meninggal dunia akibat adanya pendarahan hebat dalam rongga dada. Selain itu Penuntut Umu juga telah mengajukan surat kematian nomor : 118/ RM/ RSUD/ U/ VIII/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter AMELIA RETNO SUSILASTUTI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu ;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 1 (satu) unit kendaraan minibus Mikrolet Arnoni warna putih DH 1589 D ;-----
- 2 1 (satu) lembar STNK kendaraan Minibus Mikrolet Arnoni warna putih DH 1589 D, tahun pembuatan 2008, Nomor Rangka MHYESL458J-506810, Nomor mesin G15AID-740488, Pemilik An. MAGDALENA SINENSIS LAKA, Alamat Jln. Kartini RT 016 RW 005 Kel. Kefa Tengah-Kefamenanu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor seri STNK : 0024357 / NT / 2009, masa berlaku STNK sampai dengan tanggal 28 – 10 – 2014 ;-----

- 3 1 (satu) lembar SIM A an. THEDORUS OPAT Alamat Kel. Penfui, RT 007 RW 002 dengan nomor SIM : 831230440334 masa berlaku SIM sampai dengan tanggal 21-12-2018 ;-----

Dimana atas bukti surat maupun barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan didepan persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan ketika diajukan kepersidangan keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengetahui ia diperhadapkan kepersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas dimana ketika itu terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 Wita tepatnya di jalan raya kilometer 7, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara sedang mengendarai mobil mikrolet bernama ARNONI dari arah Kupang menuju kearah Kota Kefamenanu;-
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya ketika terdakwa sedang mengemudikan mobil mikrolet Arnoni dari arah Kupang menuju ke arah Kefamenanu dengan tidak memuat penumpang dan barang ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengetahui laju kecepatan kendaraan yang di kemudikannya karena spidometer pada kendaraan tersebut rusak/tidak berfungsi namun saat itu kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan dengan menggunakan porseneling 4 (empat ;-----
- Bahwa kemudian ketika terdakwa melintas di Sasi di Km. 7 tepatnya jalan raya agak menanjak, terdakwa sempat melihat korban sedang berjalan kaki di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri jalan dari arah Kupang menuju ke arah Kefamenanu ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak ada upaya untuk mengurangi laju kendaraannya namun terdakwa justru mengambil rokok yang berada di dalam laci mobil disebelah kiri kendaraan tersebut yang mana pandangan terdakwa menuju ke arah laci dan tidak berkonsentrasi ke depan karena pandangannya mengarah kearah laci mobil ;-----
- Bahwa kemudian tanpa disadari oleh terdakwa mobil mikrolet Arnoni yang dikemudikannya telah masuk kepinggir jalan sebelah kiri sehingga saat terdakwa mengalihkan pandangannya ke arah jalan terdakwa kaget dan panik ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya tersebut lalu menabrak korban hingga korban terlempar kesisi kiri jalan menuju Kefamenanu ;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa tidak sempat membunyikan bel/klakson pada kendaraan yang dikemudikannya ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka di bagian dahi sebelah kiri serta mengeluarkan dara dan telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa akibat benturan tersebut kaca depan mobil pecah sedangkan tubuh korban tergelatak dipinggir bahu jalan raya sebelah kiri tepatnya di atas penahan jalan ;-----
- Bahwa korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu setelah mendapat perawatan medis ;-----
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, pemilik mikrolet Arnoni telah memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa peti mayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dan uang duka sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) dan pihak korban telah menerimanya;-----

- Bahwa keadaan di tempat kejadian, jalan aspal hotmik, basah, lurus selanjutnya sedikit tanjakan, satu arah dua jalur jalan, cuaca mendung, malam hari arus lalu lintas sepi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi untuk mengemudikan jenis kendaraan umum berupa angkot ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas peristiwa yang telah mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 Wita tepatnya di Jalan Raya Kilometer 7 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dimana ketika itu terdakwa THEODORUS OPAT alias THEO sedang mengemudikan mobil mikrolet Arnoni dari arah Kupang menuju ke arah Kota Kefamenanu tanpa memuat penumpang maupun barang dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan kecepatan perseneling 4 (empat) ;-----
- Bahwa benar saat itu terdakwa THEODORUS OPAT alias THEO tidak mengetahui secara pasti laju kecepatannya dikarenakan spidometer mobil tersebut dalam keadaan tidak berfungsi/ rusak ;-----
- Bahwa benar ketika terdakwa THEODORUS OPAT alias THEO melintas di kilometer 7 tepatnya di jalan yang menurun dan menanjak terdakwa sempat melihat ada orang yaitu korban YULIUS KUFEU yang sedang berjalan kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggir jalan sebelah kiri menuju ka arah Kefamenanu, namun terdakwa tidak berusaha mengurangi laju kendaraan yang dikemudikannya akan tetapi justru berusaha mengambil rokok yang tersimpan di dalam laci mobil disebelah kiri ;----

- Bahwa benar pada saat terdakwa THEODORUS OPAT alias THEO sedang mengambil rokok tersebut konsentrasinya terbagi sehingga terdakwa tidak fokus memandang kearah jalan karena sedang berusaha mengambil rokok yang tersimpan di dalam laci mobil yang dikemudikannya sehingga tanpa disadari oleh terdakwa THEODORUS OPAT alis THEO ternyata mobil yang dikemudikannya telah berjalan dipinggir bahu jalan sebelah kiri sehingga ketika terdakwa mengalihkan pandangannya kejalan raya, terdakwa THEODORUS OPAT alias THEO kaget dan tidak dapat mengendalikan kenderaannya lalu menabrak korban YULIUS KUFEU yang sedang berjalan dipinggir bahu jalan sebelah kiri hingga korban YULIUS KUFEU terlempar di tumpukan pasir di pinggir jalan ;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa THEODORUS OPAT alias THEO bersama saksi IDELFONSUS KAPITAN membawa korban YULIUS KUFEU ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu untuk mendapatkan pertolongan namun 30 (tiga puluh menit) kemudian korban YULIUS KUFEU meninggal dunia ;-----
- Bahwa benar pemilik kendaraan yang dikemudikan terdakwa telah datang menemui keluarga korban dan telah memberikan amplop berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan telah pula membayar peti mati sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah korban dimakamkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut korban YULIUS KUFEU mengalami luka-luka dibagian kepalanya dan dibagian tubuh lainnya sebagaimana dimaksud didalam Surat Visum Et Repertum Nomor 109/ Visum/ U/ VII/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Amelia Retno Susilastuti dokter pada rumah sakit tersebut tertanggal 09 Juli 2013 dan surat Kematian nomor : 118/ RM/ RSUD/ U/ VIII/ 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Amelia Retno Susilastuti dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamemanu ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara dianggap termuat seluruhnya dalam Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti dan Surat Visum Et Repertum yang ada dipersidangan, dan hal-hal lain yang ditemukan selama dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara langsung unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut, terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1 Setiap Orang ;-----
- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----

Ad. 1. **Setiap orang.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Setiap orang”** ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dimana yang dimaksud unsur **“Setiap orang”** dalam perkara ini adalah terdakwa THEODORUS OPAT alias THEO yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi ;-----

Ad.2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Pengemudi”** menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin sedangkan yang dimaksud **“Kendaraan bermotor”** menurut Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang ditemukan dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 Wita tepatnya di Jalan Raya Kilometer 7 (tujuh) Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dimana peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa THEODORUS OPAT alias THEO sedang mengemudikan mobil penumpang mikrolet Arnoni dari arah Kupang menuju ke arah Kota Kefamenanu dalam kondisi tidak berpenumpang melaju dengan kecepatan tinggi mempergunakan perseneling 4 (empat). Ketika itu terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Umum sebagaimana yang disyaratkan untuk mengemudikan kendaraan jenis angkutan umum dan saat itu terdakwa juga tidak mengetahui berapa kecepatan laju kendaraan yang dikemudikannya karena kondisi spidometer mobil tersebut dalam keadaan tidak berfungsi/ dalam keadaan rusak, dimana saat itu kondisi jalan dalam keadaan licin dan cuaca dalam keadaan senja. Sebelum peristiwa tersebut terjadi terdakwa sempat melihat korban YULIUS KUFEU sedang berjalan disebelah kiri bahu jalan menuju kearah Kota Kefamenanu dari Kantor BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Utara dan saat terdakwa melintas di sekitar jalan kilometer 7 tersebut terdakwa berusaha mengambil rokok yang tersimpan didalam laci sebelah kiri mobil yang dikemudikannya sehingga terdakwa THEODORUS OPAT alias THEO tidak konsentrasi mengemudikan mikrolet tersebut karena terdakwa berusaha mengambil rokok yang ada didalam laci mobil dan saat itu terdakwa tidak menyadari mobil yang dikemudikannya tersebut telah melaju kebagian pinggir bahu jalan sehingga ketika terdakwa memandang kearah jalan, terdakwa kaget dan tidak dapat mengendalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenderaannya sehingga mobil mikrolet yang dikemudikannya menabrak korban YULIUS KUFEU yang sementara sedang berjalan kaki hingga terlempar dan tergeletak dipinggir jalan pada tumpukan pasir lalu terdakwa THEODORUS OPAT menghentikan kenderaannya sekitar \pm 10 (sepuluh) meter dari tubuh korban dimana akibat benturan tersebut kaca depan mobil pecah. Kemudian terdakwa THEODORUS OPAT alias THEO bersama saksi IDELFONSUS KAPITAN membawa korban YULIUS KUFEU ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu untuk mendapatkan pertolongan, namun 30 (tiga puluh) menit setelah mendapat pertolongan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kefemanu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IDELFONSUS KAPITAN yang saling bersesuaian menerangkan bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi saksi sedang memperbaiki kandang sapi dibelakang rumahnya dan saksi mendengar suara benturan keras di depan rumahnya tepatnya di jalan raya kilometer 7 (tujuh), lalu kemudian saksi berlari dan melihat korban tergeletak dipinggir jalan diatas tumpukan pasir. Saksi kemudian mendekati tubuh korban dan saksi melihat mobil mikrolet yang dikemudikan terdakwa berhenti tidak jauh dari tubuh korban. Ketika saksi IDELFONSUS KAPITAN berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu sempat menanyakan kepada terdakwa THEODORUS OPAT dengan mengatakan : *“Kamu yang menabrak dia?”* lalu dijawab terdakwa THEODORUS OPAT alias THEO dengan mengatakan : *“Ia, saya yang tabrak dia”* ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor”** telah terpenuhi ;--

Ad. 3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang ditemukan dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 Wita tepatnya di Jalan Raya Kilometer 7 (tujuh) Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dimana peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa THEODORUS OPAT alias THEO sedang mengemudikan mobil penumpang mikrolet Arnoni dari arah Kupang menuju ke arah Kota Kefamenanu dalam kondisi tidak berpenumpang melaju dengan kecepatan tinggi mempergunakan perseneling 4 (empat). Ketika itu terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Umum sebagaimana yang disyaratkan untuk mengemudikan kendaraan jenis angkutan umum dan saat itu terdakwa juga tidak mengetahui berapa kecepatan laju kendaraan yang dikemudikannya karena kondisi spidometer mobil tersebut dalam keadaan tidak berfungsi/ dalam keadaan rusak, dimana saat itu kondisi jalan dalam keadaan licin dan cuaca dalam keadaan senja. Sebelum peristiwa tersebut terjadi terdakwa sempat melihat korban YULIUS KUFEU sedang berjalan disebelah kiri bahu jalan menuju kearah Kota Kefamenanu dari Kantor BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Utara dan saat terdakwa melintas di sekitar jalan kilometer 7 tersebut terdakwa berusaha mengambil rokok yang tersimpan didalam laci sebelah kiri mobil yang dikemudikannya sehingga terdakwa THEODORUS OPAT alias THEO tidak konsentrasi mengemudikan mikrolet tersebut karena terdakwa berusaha mengambil rokok yang ada didalam laci mobil dan saat itu terdakwa tidak menyadari mobil yang dikemudikannya tersebut telah melaju kebagian pinggir bahu jalan sehingga ketika terdakwa memandang kearah jalan, terdakwa kaget dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga mobil mikrolet yang dikemudikannya menabrak korban YULIUS KUFEU yang sementara sedang berjalan kaki hingga terlempar dan tergeletak dipinggir jalan pada tumpukan pasir lalu terdakwa THEODORUS OPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan kenderaannya sekitar \pm 10 (sepuluh) meter dari tubuh korban dimana akibat benturan tersebut kaca depan mobil pecah. Kemudian terdakwa THEODORUS OPAT alias THEO bersama saksi IDELFONSUS KAPITAN membawa korban YULIUS KUFEU ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu untuk mendapatkan pertolongan, namun 30 (tiga puluh) menit setelah mendapat pertolongan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu akibat luka-luka yang dialami korban sebagaimana dimaksud didalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 109 / Visum / U / VII /2013, tanggal 09 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Surat Keterangan Kematian Nomor : 118/RM/RSUD/U/VIII/2013 yang ditanda tangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka hemat Majelis terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya berlalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur didalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam dakwaan Penuntut Umum, ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan

kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, dimana dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yang telah diajukan didalam persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri para terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;-
- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan dan perundang-undangan ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui dan berterus terang ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;-----

-----Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 193 KUHAP dan Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **THEODORUS OPAT** alias **THEO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia
“;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THEODORUS OPAT alias THEO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 10 (sepuluh) bulan ;-----

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) unit kendaraan minibus Mikrolet Arnoni warna putih DH 1589

D ;-----

⇒ 1 (satu) lembar STNK kendaraan Minibus Mikrolet Arnoni warna putih DH 1589 D, tahun pembuatan 2008, Nomor Rangka MHYESL458J-506810, Nomor mesin G15AID-740488, Pemilik An. MAGDALENA SINENSIS LAKA, Alamat Jln. Kartini RT 016 RW 005 Kel. Kefa Tengah-Kefamenanu, dengan nomor seri STNK : 0024357 / NT / 2009, masa berlaku STNK sampai dengan tanggal 28 - 10 - 2014 ;-----

⇒ 1 (satu) lembar SIM A an. THEODORUS OPAT Alamat Kel. Penfui, RT 007 RW 002 dengan nomor SIM : 831230440334 masa berlaku SIM sampai dengan tanggal 21-12-2018 ;-----

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa ;-----

6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 yang terdiri dari **DIAN S KADARSIH, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M.Hum** dan **WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **PETRONELA DIAROHI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **DANI AGUSTA M. SALAMUN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUSTINUS S. M. PURBA, SH. M.Hum

DIAN S. KADARSIH, SH. MH

WAWAN EDI PRASTIYO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

PETRONELA DIAROHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia